

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**

Nomor: 6/DIR/I.25

Tentang

**PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL SYSTEM*)
DI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikasi BUMN;
- b. Bahwa sesuai Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 24/A/HK/G10/SE/2023 Perihal Pedoman Sistem Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control System*) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-014 Revisi 1, maka perlu adanya penyesuaian terkait Pedoman tersebut di PT Pupuk Kalimantan Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- : 2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851)
3. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara jo. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikasi BUMN;
10. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha

Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Akta Nomor: 03 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja [Perubahan Nama Perusahaan yang semula "PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)" menjadi "PT Pupuk Indonesia (Persero)"] tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012;
12. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan Akte Notaris Yanuar Hamid, SH Nomor: 15 tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 juncto Nomor: 43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: Y.A.5/5/11 tanggal 16 Januari 1979 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 April 1979 Nomor: 29, Tambahan Nomor: 160. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut:
 - 12.1 Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 Juli 2008 Nomor: 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008, juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 06, tanggal 26 April 2019, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-02.86443 tertanggal 13 Juni 2019; Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor: 07, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 0077928.AH.01.02 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185173.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 03 Oktober 2019; Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 03, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0404902 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185919.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 November 2020;

- 12.2 Perubahan Modal Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2011 Nomor: 17, dibuat oleh Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat persetujuan tertanggal 12 September 2011, Nomor: AHU-44499.AH.01.02 Tahun 2011;
- 12.3 Perubahan Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2018 Nomor: 01, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0009002 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0002527.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 08 Januari 2019;
- 12.4 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor: 02 tanggal 13 November 2023, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0188075 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235874.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023;
- 12.5 Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 6 Tanggal 13 Juni 2024;
- 12.6 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 03, Tanggal 25 November 2024, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0280726 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0256677.AH.01.11 Tahun 2024 Tanggal 26 November 2024;
- 12.7 Perubahan Susunan Pemegang Saham, terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 03, tanggal 4 Desember 2024 dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta;
13. Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur, Juncto Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DIR/VII.17 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL SYSTEM*) DI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control System*) PT Pupuk Kalimantan Timur dan menjadi acuan bagi seluruh Anak Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- Kedua : Pedoman Sistem Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control System*) PT Pupuk Kalimantan Timur ini berlaku untuk semua pihak di dalam Perusahaan antara lain Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur maupun karyawan Alih Daya (*Outsourcing*) serta Pihak Luar yang berkepentingan dengan PT Pupuk Kalimantan Timur antara lain Masyarakat, Vendor, *Customer* dan *Stakeholders* lainnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Pada saat Surat Keputusan ini diberlakukan, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 53/DIR/VIII.22 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Fraud (*Fraud Control System*) PT Pupuk Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 3 Januari 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur

Direktur Utama,

Dto.

Budi Wahju Soesilo

Bontang, 8 Januari 2025

Disalin sesuai aslinya oleh:

VP Administrasi Korporat,



Wanyudi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. D2, D3, D4, D5
2. Seluruh SVP
3. Seluruh VP

OS/tn; Salinan SK Direksi 2025.doc



Lampiran Surat Keputusan Direksi

Nomor: 6/DIR/I.25



PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN *FRAUD*

(*FRAUD CONTROL SYSTEM*)

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

BUMN UNTUK INDONESIA

PUPUK  **KALTIM**

PUPUK
INDONESIA
HOLDING COMPANY

Sc. AR

DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	3
II. LANDASAN HUKUM	4
III. PENGERTIAN UMUM	7
IV. TEORI KECURANGAN	8
V. KETENTUAN UMUM	24

Dokumen Terkendali :
No. Reg.: 2025010800470

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT Pupuk Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Pupuk Kaltim melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*/GCG secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang Pupuk Kaltim yang merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Seluruh Insan Pupuk Kaltim bertanggungjawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Budaya tersebut sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi penerapan Kode Etik di Perusahaan. Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam budaya kerja Perusahaan dalam suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan kemauan manajemen untuk membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti kecurangan, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya tindakan yang dikategorikan kecurangan (*fraud*).

Pedoman ini ditetapkan untuk mengatur dan memberikan panduan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*), yang meliputi kegiatan perencanaan pengendalian *Fraud*, pelaksanaan pengendalian *fraud* secara efektif dan efisien, serta pemantauan dan evaluasi atas pengendalian *Fraud* pada aktivitas bisnis di Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.

1.2. Tujuan

Pedoman ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur, memastikan, dan memonitor proses pelaksanaan kebijakan maupun strategi dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*). Pedoman ini wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Sistem Pengendalian *Fraud*. Secara khusus Pedoman ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai ketentuan umum dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*);
2. Menjelaskan peran dan tanggung jawab Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*);
3. Sebagai dasar bagi Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan dalam penyusunan Prosedur yang mengatur secara detail dan teknis terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Pedoman ini;
4. Sebagai bagian dari Sistem Manajemen Kepatuhan dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.

II. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Pedoman Pengendalian Kecurangan ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara jo. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikasi BUMN;
10. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;
11. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya;
12. Perjanjian Bersama antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan Nomor 209/A/HK/A21/SP/2020, Nomor 1475/B/HK.01.01/13/SP/2020, Nomor 520/PK/SP/UK/XI/2020, Nomor 10610/SP-BTG/2020, Nomor 196/SP/DIR/PIM/LSM/2020, Nomor 165/SP/DIR/2020 Nomor tanggal 9 November 2020 tentang Implementasi Kewenangan PT Pupuk Indonesia (Persero) sehubungan dengan Penyelenggaraan Fungsi/Bidang Tertentu untuk Anak Perusahaan;
13. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan;
14. ISO 37002: 2021 *Whistleblowing Management System* – Panduan Penggunaan;
15. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan;
16. ISO 37301: 2021 *Compliance Management System* – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan;

17. Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 08855/A/PA/A24/ET/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Pengembangan *Fraud Control System* di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group;
18. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pemasang Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur.
19. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur Pedoman Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) PT Pupuk Indonesia (Persero);
20. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlaku;
21. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur Pedoman Penerapan Kode Etik Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlaku di Perusahaan;
22. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berlaku di Perusahaan;
23. Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301: 2021 yang berlaku di Perusahaan;
24. Pedoman Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Management System*) yang berlaku di Perusahaan;
25. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlaku di Perusahaan;
26. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur tentang Tim Integritas & GCG PT Pupuk Kalimantan Timur;

III. PRINSIP

1. Efisien
Pedoman *Fraud Control System* (FCS) ini disusun dengan kalimat yang singkat, padat, dan memenuhi kaidah kebahasaan.
2. Efektif
Pedoman FCS ini disusun dengan kalimat yang mudah dipahami secara tepat oleh karyawan dan pihak yang berkepentingan.
3. Transparan
Seluruh data dan informasi yang menyangkut pelaksanaan Pedoman FCS dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan sepanjang itu diperlukan dan tidak ada yang tersembunyi.
4. Adil dan Wajar
Pelaksanaan pedoman ini harus mempertimbangkan aspek perlakuan yang sama bagi semua *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang terkait.
5. Akuntabel
Bahwa seluruh data dan informasi yang ada di dalam Pedoman FCS ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
6. Kepastian Hukum
Pelaksanaan Pedoman FCS harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajiban, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.

7. **Kehati-hatian**
Dalam pelaksanaan pedoman FCS ini harus berpedoman pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personil terkait.
8. **Berintegritas**
Dalam pelaksanaan Pedoman FCS ini harus memenuhi kaidah *Good Corporate Governance* (GCG), dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari benturan kepentingan serta dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

IV. PENGERTIAN UMUM

1. **Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*)** adalah sistem yang dirancang secara spesifik untuk mencegah dan menangkal, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi *fraud*.
2. **Kecurangan (*fraud*)** adalah tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Perusahaan** adalah PT Pupuk Kalimantan Timur
4. **Anak Perusahaan** adalah perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh PT Pupuk Kalimantan Timur
5. **Pupuk Indonesia Grup** selanjutnya disingkat "**PI Group**" adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaannya
6. **Insan Pupuk Kaltim** adalah Dewan Komisaris, Direksi, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (*insourcing dan outsourcing*).
7. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)** adalah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan.
8. **Korupsi (*Corruption*)** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Pupuk Kaltim yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.
9. **Gratifikasi Ilegal (*Gratuities*)** adalah perbuatan memberi dan/atau menerima hadiah atau cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Pupuk Kaltim.
10. **Pemerasan Ekonomi (*Economic Extortion*)** adalah perbuatan Insan Pupuk Kaltim dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

11. **Penyalahgunaan Asset** adalah segala tindakan dari Insan Pupuk Kaltim yang dengan sengaja menggunakan aset Pupuk Kaltim secara tidak benar/ sebagaimana mestinya. Termasuk dalam definisi aset Pupuk Kaltim adalah segala bentuk informasi dan kekayaan intelektual perusahaan.
12. **Penyalahgunaan Kas** adalah penggunaan kas oleh individu atau kelompok yang digunakan secara illegal untuk kepentingan individu atau kelompok dengan maksud tertentu.
13. **Pencurian terhadap Penerimaan Kas yang Sudah Tercatat (*Larceny*)** adalah pencurian kas pada saat kas tersebut sudah masuk ke Perusahaan (sudah tercatat dalam pembukuan Perusahaan).
14. **Pencurian terhadap Penerimaan Kas yang Belum Tercatat (*Skimming*)** adalah pencurian kas pada saat kas tersebut secara fisik belum masuk ke Perusahaan (belum tercatat dalam pembukuan Perusahaan).
15. **Kecurangan Pengeluaran Kas (*Fraudulent Disbursement*)** adalah kecurangan pengeluaran kas yang dilakukan melalui skema kecurangan penagihan (*billing schemes*), kecurangan penggantian biaya (*expense reimbursement schemes*), dan kecurangan pembayaran gaji (*payroll schemes*).
16. **Kecurangan Laporan Keuangan** adalah segala tindakan Insan Pupuk Kaltim yang dengan sengaja menyebabkan terjadinya *misstatement* atau adanya penghilangan informasi yang bersifat penting/material/signifikan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan perusahaan.
17. **Kecurangan Laporan Non Keuangan** adalah segala tindakan Insan Pupuk Kaltim yang dengan sengaja menyebabkan terjadinya salah penyajian (*misstatement*) atau adanya penghilangan informasi yang bersifat penting/material/signifikan yang seharusnya ada dalam laporan non keuangan perusahaan.
18. **Motivasi atau tekanan (*pressure*)** adalah hal-hal yang memaksa seseorang untuk melakukan *fraud*, baik berasal dari internal maupun eksternal diri pelaku *fraud*.
19. **Rasionalisasi** adalah *mindset* yang dikembangkan oleh pelaku *fraud* untuk memberikan justifikasi atau pembenaran atas tindakan *fraud* yang dilakukannya.
20. **Kesempatan (*opportunity*)** adalah situasi yang ada dalam Perusahaan yang memungkinkan terjadinya *fraud*, yang disebabkan tidak ada atau lemahnya pengendalian internal yang ada dalam Perusahaan.
21. ***Real time audit*** adalah sebuah sistem manajemen kegiatan online yang menggabungkan sistem kegiatan manajemen dengan sistem monitoring dan evaluasi, dimana kegiatan evaluasi dan pemeriksaan dokumen, transaksi dalam suatu sistem Perusahaan yang dilakukan secara langsung atau realtime secara *online*.
22. ***Probity advice and assurance*** adalah audit yang dilakukan terhadap kegiatan yang masih berjalan (bukan *post audit*). Audit ini dilaksanakan untuk memberikan pendapat atas setiap tahapan proses yang digunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan tahap lanjutannya, atau perbaikan yang harus dilakukan sebelum proses berikutnya dilakukan.

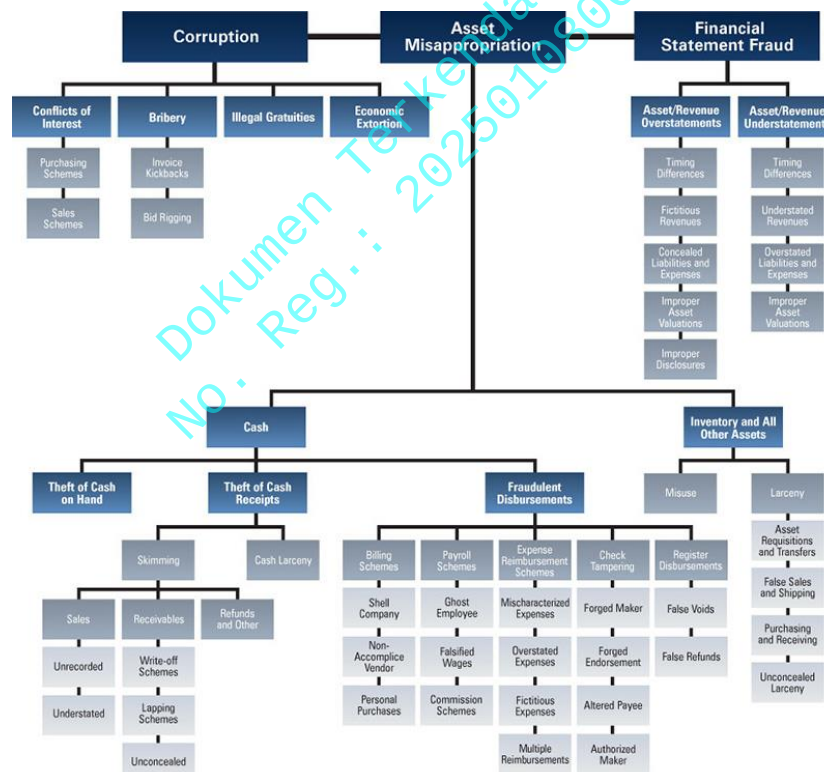
IV. TEORI KECURANGAN

Kecurangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain. Pada dasarnya terdapat dua pelaku kecurangan atas operasional perusahaan yaitu tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak luar (kecurangan eksternal) dan tindakan ilegal yang dilakukan insan Pupuk Kaltim (kecurangan internal). Selain itu tindakan *fraud* terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

- Perbuatan tidak jujur;
- Perbuatan tersebut disertai dengan niat/kesengajaan; dan
- Perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain atau merugikan Negara c.q. Perusahaan.

4.2 Kategori Kecurangan (*Fraud*)

Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* itu ke dalam bentuk pohon kecurangan (*fraud tree*). Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud*, ranting, dan anak rantingnya. Kecurangan (*Fraud*) mempunyai tiga cabang utama yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *financial statement fraud*.



Gambar 1-1 Pohon Kecurangan (*Fraud Tree*).

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners* (2014)

4.2.1. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan

yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan. Cabang dari korupsi sebagai berikut:

- a. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*). Konflik kepentingan terjadi ketika adalah situasi atau kondisi yang dihadapi Insan Pupuk Kaltim yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan. Untuk lebih detailnya dibahas terpisah pada Pedoman Benturan Kepentingan Pupuk Kaltim.
- b. Penyuapan (*Bribery*). adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan. Untuk lebih detailnya dibahas terpisah pada Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pupuk Kaltim.
- c. Pemberian Ilegal (*Illegal Gratuities*) merupakan perbuatan memberi dan/atau menerima hadiah atau cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan. Untuk lebih detailnya dibahas terpisah pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kaltim.
- d. Pemerasan Secara Ekonomi (*Economic Extortion*). Pada dasarnya, pemerasan ekonomi adalah kebalikan dari suap. Karyawan menuntut pembayaran dari vendor karena beranggapan bahwa atas jasanya, vendor dapat secara mulus masuk di perusahaan.

4.2.2. Penyalahgunaan Asset (*Asset Missappropriation*)

Asset missappropriation dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian. Dalam *fraud tree* disebutkan ada jenis tindakan dari *asset missappropriation* yaitu pada :

- a. Penyalahgunaan Kas
 - i. Pencurian terhadap penerimaan kas yang sudah tercatat (*Larceny*);
 - ii. Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat (*Skimming*);
 - iii. Kecurangan Pengeluaran Kas (*Fraudulent Disbursement*);
Skema *fraudulent disbursements* seperti penyaluran dana dari rekening perusahaan untuk tujuan kecurangan tetapi terlihat seperti cara yang normal.

- b. Penyalahgunaan Persediaan dan Asset lainnya
 - i. *Misuse* atau penyalahgunaan cenderung pada penggunaan asset perusahaan untuk keperluan pribadi.
 - ii. *Larceny* artinya pencurian barang pada saat transaksi seperti penjualan dan pengiriman dengan kuantitas yang salah.

4.2.3. *Financial Statement Fraud*

Financial statement fraud atau kecurangan pelaporan keuangan adalah salah saji yang disengaja atau kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dengan maksud untuk menipu pengguna laporan keuangan. Jenis-jenis *financial statement fraud* baik berupa *asset/revenue overstatements* (pelaporan keuangan lebih tinggi dari yang sebenarnya) dan *understatements* (pelaporan keuangan lebih rendah dari yang sebenarnya) adalah sebagai berikut:

- a. *Timing Differences (Improper Treatment of Sales)*. Ada berbagai cara untuk membuat skema *timing differences*, yang bertujuan untuk membesar-besarkan pendapatan pada suatu periode fiskal. Salah satu caranya adalah untuk mendorong untuk melebihi persediaan yang ada dan kelebihan tersebut dianggap sebagai penjualan sehingga seolah-olah persediaan dan penjualan tampak lebih besar.
- b. Pendapatan Fiktif (*Fictitious Revenue*). Pendapatan fiktif diciptakan dengan mencatat penjualan yang tidak pernah terjadi. Kecurangan ini dapat melibatkan pelanggan nyata atau pelanggan fiktif. Hasil akhir dari kecurangan ini adalah peningkatan pendapatan dan keuntungan.
- c. Penyembunyian Hutang (*Concealed Liabilities*). Salah satu cara untuk membuat skema *fraud* ini adalah hanya menunda pencatatan hutang di akhir tahun periode fiskal sehingga tahun berjalan akan memiliki biaya yang lebih kecil, dan mencatat hutang pada bulan pertama tahun fiskal berikutnya.
- d. Pengungkapan Yang Tidak Memadai (*Inadequate Disclosure*). Perusahaan tidak mengungkapkan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan *fraud* yang terjadi. Kecurangan ini dilakukan dengan cara tidak memberikan informasi yang cukup terhadap apa yang terjadi di perusahaan kepada pengguna laporan keuangan dengan maksud untuk menutupi bahwa seolah-olah perusahaan dalam keadaan yang baik.
- e. Penilaian Aset Yang Tidak Memadai (*Improper Asset Valuation*). Kecurangan ini dilakukan dengan meningkatkan nilai dari asset (seperti piutang, persediaan, *asset* jangka panjang), mengkapitalisasi biaya, atau dengan mengurangi akun pengurang (seperti cadangan kerugian piutang, depresiasi) sehingga *asset* akan menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya.

4.3 Penyebab Terjadinya Kecurangan

Berdasarkan teori *Fraud triangle* menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan (*pressure*), kesempatan (*perceived opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).



Gambar 1-2 *Fraud Triangle*

4.3.1. Elemen Tekanan (*Pressure/Incentive*)

Pressure adalah tekanan atau dorongan orang untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Dalam hal keuangan contohnya adalah dorongan untuk memiliki barang-barang bersifat materi. Tekanan dalam hal non keuangan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, misalnya tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik.

4.3.2. Elemen Kesempatan (*Opportunity*)

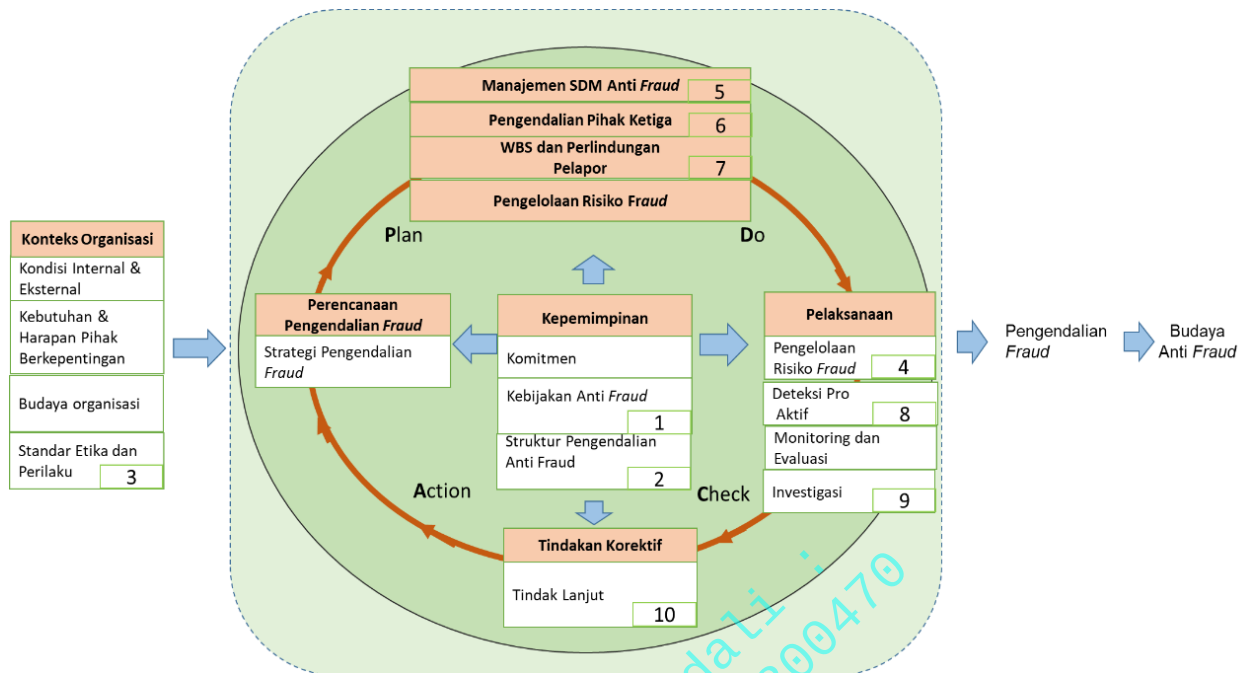
Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Para pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik dan atau melalui penggunaan posisi. Dari tiga elemen dalam *fraud triangle*, kesempatan memiliki kontrol yang posisinya paling atas. Perusahaan membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol yang membuat karyawan tidak dapat melakukan kecurangan dan yang efektif mendeteksi aktivitas kecurangan jika hal itu terjadi.

4.3.3. Elemen Pembenaran (*Rationalization*)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki standar moral yang tinggi itu adalah hal yang tidak begitu mudah. Pelaku kecurangan selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya.

4.4 Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*)

Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) yang dibangun oleh Perusahaan memiliki 10 (sepuluh) atribut yang dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 1-3 Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*)

Pada gambar 1-3 menunjukkan sistem pengendalian *fraud*, tahap awal Perusahaan menentukan konteks organisasi dengan melaksanakan kondisi internal dan eksternal, kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, budaya organisasi dan standar etika dan perilaku. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan tahapan *Plan-Do-Check and Action*. Perencanaan Pengendalian *Fraud* dilakukan untuk mendapatkan strategi pengendalian *fraud*. Dilanjutkan dengan Pengelolaan Risiko *Fraud* di Perusahaan dan dilanjutkan Pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan untuk mengelola risiko *fraud* dan dilanjutkan Tindakan korektif. Proses tersebut dilakukan secara berulang sesuai proses *Plan Do Check Action*. Setiap proses tersebut harus dilakukan dengan adanya dukungan kepemimpinan di Perusahaan. Dari sistem pengendalian *fraud* diharapkan akan muncul budaya anti *fraud* di Perusahaan.

4.5 Strategi Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*)

Strategi Pengendalian *Fraud* yang diimplementasikan Perusahaan terdiri dari:

4.5.1 Strategi Pencegahan dan Penangkalan

Perusahaan menyusun dan menetapkan strategi-strategi untuk mencegah atau mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*. Implementasi dari strategi pencegahan dan penangkalan di antaranya namun tidak terbatas pada:

- Pembangunan etika dan budaya;
- Pelatihan untuk meningkatkan kesadaran *Fraud*;
- Identifikasi kerawanan *Fraud* melalui pengelolaan risiko *Fraud* oleh Unit Kerja;

- d. Penyaringan sebelum mempekerjakan karyawan (*pre-employment screening*);
- e. Pengendalian *Fraud* pada pihak ketiga.

4.5.2 Strategi Deteksi Dini *Fraud*

Perusahaan menyusun dan menetapkan strategi-strategi dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam proses bisnis Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan. Implementasi dari strategi deteksi dini antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (*Management Review*);
- b. Perhatian pada gaya hidup karyawan;
- c. Pengenalan pada gejala/*symptom/anomalies*;
- d. Pelaksanaan audit internal berbasis risiko *Fraud*;
- e. Penyediaan saluran pengaduan (*whistleblowing system*);
- f. Pelaksanaan *real time audit/probity advice and assurance*.

4.5.3 Strategi Respons

Perusahaan menyusun dan menetapkan strategi-strategi respon yang mencakup sistem dan proses yang membantu Perusahaan dalam merespons secara layak ketika terdeteksi adanya dugaan *Fraud*. Implementasi dari strategi respons antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Pelaksanaan audit investigasi;
- b. Penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana;
- c. Pemulihan kerugian (*loss recovery*);
- d. Tindak lanjut hukum.

4.6 Tahapan Implementasi Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*)

4.6.1 Pembangunan Infrastruktur

Perusahaan membangun infrastruktur Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) meliputi: Pedoman/Prosedur dan kebijakan lainnya yang terkait, menyediakan sumber daya, anggaran, dan hal lain untuk mendukung terlaksananya implementasi pengendalian *Fraud*.

4.6.2 Internalisasi

Perusahaan melakukan internalisasi atas Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) kepada seluruh *stakeholder* untuk membantu mewujudkan implementasi budaya *Anti-Fraud* Perusahaan. Internalisasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, publikasi, dan kegiatan lainnya.

4.6.3 Pengembangan Berkelanjutan

- a. Perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) untuk memastikan sistem tersebut mencukupi dan tetap berfungsi dengan efektif.
- b. Perusahaan melakukan pengembangan berkelanjutan atas implementasi Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*), dengan melibatkan seluruh Insan Perusahaan agar sistem tersebut

dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

4.7 Implementasi 10 Atribut Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.7.1 Kebijakan *Anti-Fraud*

- a. Perusahaan menetapkan Kebijakan *Anti-Fraud* yang disahkan oleh Direksi, dengan tujuan untuk:
 - (i) Mengidentifikasi potensi *Fraud* di Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan;
 - (ii) Menyampaikan komitmen Perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik;
 - (iii) Memperkuat tata kelola Perusahaan dan pengendalian internal di Perusahaan.
- b. Kebijakan *Anti-Fraud* Perusahaan disusun dengan sekurang-kurangnya mencakup hal berikut:
 - (i) Mempertimbangkan isu internal dan eksternal perusahaan dalam pencapaian tujuan, struktur, lokasi, sektor, sifat dan kompleksitas, serta regulasi terkait.
 - (ii) Mengatur mengenai keterkaitan antara budaya *Anti-Fraud* dan unsur-unsur pengendalian internal untuk dapat berperan dalam upaya pengendalian *Fraud* di Perusahaan.
 - (iii) Mengatur mekanisme sinergi antar atribut Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) yang dibangun dalam upaya penanggulangan *Fraud* melalui strategi pencegahan, penangkalan, deteksi dini, dan respons atas *Fraud* yang terjadi di Perusahaan.
- c. Implementasi Kebijakan *Anti-Fraud* dapat termuat dalam hal berikut namun tidak terbatas pada:
 - (i) Pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - (ii) Nilai-nilai perusahaan;
 - (iii) Program dan kegiatan Anti-Fraud yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - (iv) Surat keputusan Direksi, Surat Edaran Perusahaan, Komitmen Direksi, dan lain-lain;
 - (v) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan internalisasi Kebijakan Anti-Fraud;
 - (vi) Pelaksanaan/implementasi ketentuan yang ada dalam Kebijakan Anti-Fraud.
 - (vii) Pedoman Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) merupakan salah satu bentuk Kebijakan *Anti-Fraud* yang disusun sebagai payung implementasi Pedoman dan/atau Prosedur yang mendukung pelaksanaan atribut pengendalian *Fraud* agar dapat terintegrasi dan berjalan dengan efektif dan efisien, atribut tersebut meliputi:
 - (a) Struktur Pertanggungjawaban Pengendalian *Fraud*;

- (b) Standar Perilaku Disiplin;
 - (c) Manajemen Risiko *Fraud*;
 - (d) Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - (e) Uji Kelayakan Pihak Ketiga;
 - (f) *Whistleblowing System* (WBS) dan Perlindungan Pelapor;
 - (g) Deteksi Pro Aktif;
 - (h) Mekanisme Investigatif;
 - (i) Tindakan Korektif.
- d. Perusahaan melaksanakan reviu dan perbaikan terhadap Kebijakan Pengendalian *Fraud* secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- e. Implementasi Kebijakan Anti-*Fraud* dengan mengacu sekurang-kurangnya pada:
- (i) Visi, Misi, Tata Nilai;
 - (ii) Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja;
 - (iii) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - (iv) Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001;
 - (v) Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001;
 - (vi) Sistem Manajemen Risiko ISO 31000;
 - (vii) Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 37301;
 - (viii) Sistem Manajemen lainnya yang relevan;
 - (ix) Kebijakan Mutu;
 - (x) Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan;
 - (xi) Komitmen Pengendalian Gratifikasi;
 - (xii) Kebijakan Manajemen Risiko;
 - (xiii) Kebijakan lain yang relevan.
- 4.7.2 Struktur Pertanggungjawaban Pengendalian *Fraud*
- a. Penanggung jawab implementasi Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) adalah unit yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, unit yang membidangi fungsi Pengawasan Internal, unit yang membidangi fungsi Hukum, serta unit lain yang dibutuhkan dalam pengendalian *Fraud* di masing-masing Perusahaan, yang ditetapkan dalam Struktur Organisasi Perusahaan dan/atau dokumen lainnya yang sesuai.
- b. Perusahaan memberikan informasi terkait unit penanggung jawab pengendalian *Fraud* kepada seluruh *stakeholder* agar pelaksanaan kegiatan pengendalian *Fraud* menjadi optimal dan memperoleh dukungan dari seluruh *stakeholder*.
- c. Struktur pertanggungjawaban pengendalian *Fraud* di Perusahaan dan Anak Perusahaan meliputi namun tidak terbatas pada:
- (i) Tim Pengembangan *Fraud Control System* di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 - (ii) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 - (iii) Tim Pengelola Aduan Pelanggaran di Perusahaan dan Anak Perusahaan;

- (iv) Tim Integritas & GCG PT Pupuk Kalimantan Timur;
- (v) Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
- (vi) Admin Pengelola Laporan Kekayaan Pejabat;
- (vii) *Risk Officer*;;
- (viii) Penanggung jawab lainnya yang mendukung pengendalian *fraud* di Perusahaan.
- d. Implementasi penanggung jawab Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) dengan mengacu sekurang-kurangnya pada:
 - (i) Struktur Organisasi Perusahaan;
 - (ii) *Job Description*;
 - (iii) Unit Pengendali Gratifikasi;
 - (iv) Tim Pengelola Aduan;
 - (v) Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
 - (vi) Admin Pengelola Laporan Kekayaan Pejabat;
 - (vii) *Risk Officer*.

4.7.3 Standar Etika dan Perilaku

- a. Perusahaan menetapkan standar perilaku dan disiplin atau kode etik dalam Pedoman Etika dan Perilaku dan Peraturan Perusahaan yang di dalamnya menguraikan mengenai tindakan yang salah dan benar, tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Insan Perusahaan, serta sanksi yang akan diberikan dalam hal karyawan melanggar standar perilaku dan disiplin.
- b. Implementasi Standar Etika dan Perilaku bertujuan untuk:
 - (i) Menjadi standar perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - (ii) Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan standar perilaku dan disiplin;
 - (iii) Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh Perusahaan ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.
- c. Standar Perilaku dan Disiplin, sekurang-kurangnya memuat:
 - (i) Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh Insan Perusahaan;
 - (ii) Pesan yang kuat dan jelas mengenai tindakan korupsi;
 - (iii) Pernyataan Perusahaan terkait *zero tolerance* terhadap *Fraud*;
 - (iv) Dorongan kepada Insan Perusahaan untuk tidak toleran terhadap *Fraud* dan mewajibkan untuk melaporkan setiap kecurangan yang terjadi dan diketahuinya melalui mekanisme yang telah ditetapkan Perusahaan;
 - (v) Sanksi terhadap setiap pelanggaran atas standar perilaku.
- d. Pengawasan dan Perilaku Manajemen
 Pengawasan dan perilaku manajemen merupakan pengendalian manajemen terhadap kecurangan lain, penyalahgunaan, tindakan ilegal dilakukan oleh, untuk, atau melalui Perusahaan. Unsur pengendalian tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:
 - (i) Laporan Pencapaian Program;

- (ii) Kepastian Hukum Aturan Perusahaan;
- (iii) Aturan hak paten atas penggunaan *software*;
- (iv) Kesepakatan hukum dengan *stakeholder* lainnya.
- e. Implementasi Standar Etika Perilaku dengan mengacu sekurang-kurangnya pada:
 - (i) Visi, Misi, dan Nilai;
 - (ii) Peraturan Perusahaan;
 - (iii) Pedoman Etika dan Perilaku;
 - (iv) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - (v) Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
 - (vi) Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*);
 - (vii) Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan.
 - (viii) Perjanjian Kerja Bersama Karyawan

4.7.4 Penilaian Risiko *Fraud*

- a. Perusahaan memastikan bahwa kejadian *Fraud* dapat dicegah atau dideteksi sedini mungkin, serta terciptanya sistem *Anti-Fraud* yang kuat pada Perusahaan melalui penerapan Manajemen Risiko *Fraud* (*Fraud Risk Management*).
- b. Implementasi Manajemen Risiko *Fraud* bertujuan untuk:
 - (i) Memberikan gambaran terkini mengenai risiko *Fraud* di Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan;
 - (ii) Membantu mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan potensi kejadian *Fraud*;
 - (iii) Mengevaluasi hasil pengelolaan risiko *Fraud* yang dilakukan Perusahaan.
- c. Pengelolaan Risiko *Fraud*
 - (i) Perusahaan melakukan pengelolaan risiko *Fraud* untuk memberikan gambaran terkini mengenai risiko terjadinya *Fraud* pada masing-masing unit kerja sehingga upaya untuk mengelola risiko *Fraud* dapat lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya;
 - (ii) Pengelolaan risiko *Fraud* meliputi penilaian risiko *Fraud* (*Fraud Risk Assessment*) yang wajar sesuai dengan isu-isu dan proses bisnis Perusahaan serta pemantauan dan evaluasi kesesuaian serta keefektifan dari pengelolaan risiko *Fraud*;
 - (iii) Mekanisme dalam pelaksanaan penilaian risiko *Fraud* (*Fraud Risk Assessment*) mencakup namun tidak terbatas pada:
 - (a) Dapat dilaksanakan secara internal atau menunjuk pihak lain yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan;
 - (b) Dikoordinasi oleh unit yang membidangi Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko;
 - (c) Seluruh Unit Kerja di tingkat Departemen mengidentifikasi risiko *Fraud* dan dituliskan ke dalam *Fraud Risk Register*;
 - (d) Seluruh Unit Kerja di tingkat Departemen melakukan pengelolaan atas risiko *Fraud* yang telah diidentifikasi, serta melakukan pemantauan atas pengendalian risiko *Fraud*;

- (e) Melakukan pemetaan risiko kecurangan atas setiap jabatan di Perusahaan dan menggunakan hasil pemetaan risiko tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi dan promosi karyawan;
 - (f) Melakukan pemetaan risiko kecurangan atas pihak ketiga dan menggunakan hasil pemetaan risiko kecurangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - (g) Risiko *fraud* dapat di register pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMERI) Pupuk Kaltim.
 - d. Implementasi Pengelolaan Risiko *Fraud* dengan Kebijakan, Pedoman, Prosedur dan Instruksi Kerja terkait Manajemen Risiko di Perusahaan.
 - e. Indikator dan Kriteria Pemenuhan Pengendalian Risiko *Fraud*
Indikator dan kriteria yang menunjukkan keberadaan (eksistensi) dan implementasi pengendalian risiko *Fraud*, meliputi:
 - (i) Perusahaan telah menetapkan Kebijakan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional;
 - (ii) Perusahaan telah melakukan sosialisasi/internalisasi Kebijakan/Pedoman/Prosedur yang telah dibangun;
 - (iii) Perusahaan telah melakukan pemantauan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan/Pedoman/Prosedur;
 - (iv) Hasil pemantauan Kebijakan/Pedoman/Prosedur dengan tingkat kepatuhan tinggi;
 - (v) Perusahaan mengembangkan Kebijakan/Pedoman/Prosedur secara berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan.
- 4.7.5 Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan FCS
- a. Perusahaan melarang setiap individu untuk melakukan tindakan *Fraud* dalam bentuk apapun.
 - b. Perusahaan melakukan upaya untuk menciptakan suatu komunitas yang terlindungi terhadap *Fraud*, yang dapat dilakukan dimulai dari perekrutan karyawan baru, kebijakan mutasi dan promosi, kegiatan pelatihan/pendidikan, sampai dengan ketika karyawan mendekati purna bakti.
 - c. Perusahaan menyusun program dalam rangka mencegah terjadinya *Fraud* oleh karyawan dan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang *Fraud* kepada karyawan.
 - d. Tujuan dari Manajemen SDM bagi Perusahaan yaitu:
 - (i) Meminimalisir keterjadian tindakan *Fraud* yang dilakukan ataupun melibatkan internal Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
 - (ii) Memberikan pemahaman tentang komitmen *Anti-Fraud* kepada karyawan yang ada di dalam Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan, baik pada saat sebelum diterima, pada saat proses

penerimaan, maupun pada saat karyawan bekerja (promosi/mutasi/evaluasi).

- (iii) Meningkatkan pemahaman karyawan mengenai praktik yang baik, sistem dan pengendalian, tipe *Fraud*, serta wawasan pencegahan *Fraud* akan dapat secara aktif memberi kontribusi dalam mengendalikan *Fraud*.
- (iv) Meminimalisir faktor yang mempersulit karyawan dalam memenuhi fungsinya sebagai pelapor kejadian *Fraud*.
- (v) Mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan, untuk menjadikan karyawan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memahami dan menanggapi risiko kejadian *Fraud*.
- e. Perusahaan melaksanakan *due diligence* terkait manajemen Sumber Daya Manusia sejak tahapan proses rekrutmen sampai dengan bekerja di Perusahaan.
- f. Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan mengacu Kebijakan, Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja di Perusahaan.

4.7.6 Manajemen Pihak Ketiga dalam penerapan FCS

- a. Perusahaan mempertimbangkan risiko *Fraud* baik yang bersumber dari internal dan eksternal Perusahaan.
- b. Perusahaan melakukan uji kelayakan untuk setiap risiko *Fraud* yang dipertimbangkan
- c. Perusahaan melakukan uji kelayakan dalam hal berikut:
 - (i) Uji kelayakan untuk transaksi, proyek, dan aktivitas dilakukan.
 - (ii) Uji kelayakan untuk rekan bisnis.
 - (iii) Uji kelayakan untuk Individu pada saat rekrutmen dan proses rotasi, mutasi, dan promosi.
- d. Uji Kelayakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa mitra (baik individu maupun korporasi) yang akan bekerja sama dengan Perusahaan adalah pihak yang memiliki komitmen anti korupsi, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik.
- g. Implementasi Uji Kelayakan Pihak Ketiga dengan mengacu Kebijakan, Pedoman, Prosedur, dan Instruksi Kerja di Perusahaan.

4.7.7 *Whistleblowing System* (WBS) dan Perlindungan Pelapor

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan dugaan *Fraud* yang terjadi di Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang merupakan salah satu wujud deteksi dini atas kejadian *Fraud*.
- b. Perusahaan memberikan jaminan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
- c. Tujuan pembentukan *Whistleblowing System* (WBS) antara lain:
 - (i) Wujud komitmen Perusahaan dalam menyediakan media bagi *stakeholder* untuk menyampaikan dugaan *Fraud*.
 - (ii) Wujud komitmen Perusahaan dalam memberikan perlindungan bagi pelapor dari segala kemungkinan negatif baik yang bersifat

- formal (berupa pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil) maupun secara informal (sanksi sosial);
- (iii) Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan;
 - (iv) Memberi efek pengawasan yang terus menerus, bahwa Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan melakukan pengawasan secara kontinyu atas aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan;
 - (v) Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dengan melakukan penindakan terhadap pelaku *Fraud* di Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
 - (vi) Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari kemungkinan adanya balasan pihak internal maupun eksternal Perusahaan yang dirugikan oleh laporan yang diajukan.
 - (vii) Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern, dan kinerja karyawan maupun kinerja Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
 - (viii) Mendukung budaya dan etos kerja Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
 - (ix) Meningkatkan reputasi Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
- d. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan atas semua upaya partisipasi dari karyawan, pelanggan, dan masyarakat yang menyampaikan kejadian *Fraud* melalui *Whistleblowing System*.
 - e. Implementasi WBS dan Perlindungan Pelapor dijabarkan dalam Pedoman, Prosedur, dan/atau Instruksi Kerja yang berlaku di Perusahaan.

4.7.8 Deteksi Pro Aktif pada implementasi FCS

- a. Perusahaan menetapkan mekanisme mendeteksi dini perbuatan yang berindikasi *Fraud*, yang secara aktif mendeteksi kemungkinan terjadinya *Fraud* sebelum peristiwa tersebut terjadi.
- b. Tujuan dan Manfaat deteksi pro aktif meliputi:
 - (i) Meningkatkan kewaspadaan untuk mendeteksi setiap kemungkinan terjadinya perbuatan *Fraud*;
 - (ii) Memberikan efek jera kepada pelaku *Fraud*;
 - (iii) Mencegah terjadinya kerugian keuangan negara;
 - (iv) Meminimalisir adanya permasalahan hukum di kemudian hari.
- c. Mekanisme tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal berikut:
 - (i) Mencerminkan komitmen Perusahaan untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya *Fraud* sebelum hal tersebut terjadi;
 - (ii) Secara aktif memonitor gejala *Fraud* yang terjadi, seperti: perubahan gaya hidup dan anomali lain, sebagai contoh: Insan Perusahaan yang tidak mau cuti, hilangnya dokumen, analisis yang tidak logis, dan lain sebagainya.

- d. Dalam pengelolaan deteksi proaktif, Perusahaan menunjuk Unit Satuan Pengawasan Internal untuk:
 - (i) Melakukan pemantauan secara berlanjutan dan bertugas untuk mengidentifikasi apakah gejala *Fraud* yang ditemukan dapat ditindaklanjuti, kemudian melaporkannya kepada Manajemen Perusahaan.
 - (ii) Mewaspadaikan indikasi adanya ketidakwajaran penyajian, kesalahan, penyimpangan, kecurangan, *inefficiency*, dan konflik kepentingan.
- e. Implementasi Deteksi Pro Aktif dijabarkan lebih rinci pada:
 - (i) Pedoman dan atau prosedur Pelaporan Kekayaan Pejabat;
 - (ii) Pedoman dan atau prosedur terkait Pengendalian Gratifikasi;
 - (iii) Pedoman dan atau prosedur Benturan Kepentingan;
 - (iv) Pedoman dan atau prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
 - (v) Pedoman dan atau prosedur Manajemen Anti Penyuapan;
 - (vi) Pedoman dan atau prosedur Sistem Manajemen Kepatuhan;
 - (vii) Instruksi kerja terkait Pengelolaan Risiko *Fraud*;
 - (viii) Pedoman dan prosedur Pengelolaan Risiko Perusahaan;
 - (ix) Pedoman dan Prosedur lainnya terkait Deteksi Pro Aktif yang akan diterbitkan di kemudian hari.

4.7.9 Mekanisme Investigasi

- a. Perusahaan menetapkan ketentuan mekanisme internal dalam upaya penelitian, penyidikan, pengusutan, pencairan, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui atau membuktikan kebenarannya melalui mekanisme yang investigasi yang memadai.
- b. Ketentuan mekanisme investigasi sekurang-kurangnya mencakup:
 - (i) Menetapkan ketentuan mekanisme investigasi yang menjamin bahwa *Fraud* yang terdeteksi harus ditangani secara sistematis dan profesional.
 - (ii) Menguraikan secara jelas tahapan yang harus dilakukan dalam proses investigasi atas dugaan *Fraud*.
 - (iii) Mengatur secara jelas dan spesifik unit/bagian yang bertanggung jawab melakukan investigasi.
 - (iv) Mengatur mekanisme khusus jika dugaan *Fraud* tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.
- c. Personil yang melaksanakan proses investigasi, meliputi:
 - (i) Personil yang berasal dari tim investigasi *anti fraud* yang ditunjuk ataupun pihak eksternal, yang memiliki kompetensi keahlian dalam audit investigatif/akuntansi forensik/forensik TI/pejabat yang bertanggung jawab pada bidang sesuai kasus yang diadukan.
 - (ii) Kriteria tim investigasi *anti fraud* sekurang-kurangnya menyesuaikan dengan kriteria yang terdapat pada pedoman

audit khusus dan/atau dapat menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi.

- (iii) Tim yang ditunjuk merupakan personil yang dianggap kompeten dan independen dari kasus yang akan diinvestigasi.
- (iv) Personil yang ditugaskan melakukan audit investigatif/ audit khusus memiliki akses terhadap saluran pengaduan pelanggaran.
- (v) Hasil dari investigasi yang terbukti (*risk event*), akan menjadi input bagi proses manajemen risiko *Fraud*.
- d. Implementasi mekanisme investigatif dijabarkan lebih rinci pada:
 - (i) Prosedur tindak lanjut penanganan aduan dugaan penyimpangan;
 - (ii) Pedoman dan prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
 - (iii) Pedoman audit khusus;
 - (iv) Pedoman dan Prosedur lainnya terkait mekanisme investigatif yang akan diterbitkan di kemudian hari.

4.7.10 Tindakan Korektif

a. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pengendalian *Fraud* dilaksanakan secara berkala oleh Unit Pengendali *Fraud* dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kecukupan penerapan kegiatan pengendalian dalam mencegah/menekan peluang terjadinya *Fraud*, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun. Metodologi pelaksanaan evaluasi adalah:

- (i) Melakukan penilaian (*assessment*) terhadap keberadaan dan penerapan/implementasi 10 (sepuluh) atribut Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*);
- (ii) Melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kecukupan pengendalian;
- (iii) Dalam melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kecukupan pengendalian, unit pengendali dapat melakukan koordinasi dengan unit Satuan Pengawasan Intern yang merupakan unit yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan evaluasi atas kecukupan pengendalian intern di Perusahaan;
- (iv) Melakukan *survey* kepada karyawan dan/atau *stakeholder* mengenai keefektifan implementasi atribut Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*);
- (v) Survei kepada karyawan dan/atau *stakeholder* dimaksudkan untuk memperoleh masukan mengenai efektifitas penerapan Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) dan masukan mengenai alternatif pengembangannya.
- (vi) Hasil evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya rekomendasi perbaikan atas kelemahan penerapan Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*)

dan juga kesesuaian kebijakan, Pedoman dan Prosedur terkait *fraud*.

- (vii) Perusahaan melakukan revidu atas Tim Pengembangan *Fraud Control System* (FCS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) secara berkala setiap semester dan/atau sesuai kebutuhan.
- b. Pemantauan
 - (i) Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, Unit Pengendali *Fraud* melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian. Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - (ii) Pemantauan merupakan tahap untuk mengetahui dan meyakini bahwa Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) dilaksanakan sesuai dengan seharusnya dan sesuai dengan pedoman implementasi Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan secara *self assesment* oleh Unit Pengendali *Fraud* PI Group.
- c. Tindakan Korektif
 - (i) Perusahaan melakukan tindakan korektif yang merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah atas terjadinya *Fraud* terjadi di Perusahaan, sehingga *Fraud* tersebut tidak terulang kembali.
 - (ii) Tujuan penerapan atribut tindakan korektif adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan *Fraud*.
 - (iii) Bentuk-bentuk tindakan korektif, di antaranya namun tidak terbatas pada:
 - (a) Menentukan kriteria tindakan pelanggaran dan hukuman atas perbuatan tersebut, serta bagaimana upaya memitigasi untuk mencegah kejadian yang sama;
 - (b) Memilih tindakan hukuman disiplin, pengungkapan kepada pihak eksternal, *asset recovery*, *reframing* budaya atau kegiatan lainnya sebagai wujud tindakan korektif yang akan diambil;
 - (c) Mempertimbangkan aspek penangkal agar kejadian serupa tidak terulang kembali;
 - (d) Penerapan budaya Perusahaan terkait anti korupsi dengan cara *reframing* budaya, yaitu mekanisme untuk mengubah budaya yang belum memiliki nilai-nilai anti korupsi menjadi budaya yang memilikinya, agar penangkalan *Fraud* dapat berjalan lebih efektif.
- d. Implementasi Tindakan Korektif dijabarkan lebih rinci pada:
 - (i) Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Kerja Perusahaan;
 - (ii) Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja;
 - (iii) Pedoman dan prosedur Audit Sistem Manajemen Internal;
 - (iv) Prosedur Sistem Manajemen di Perusahaan;
 - (v) Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan;

- (vi) Pedoman dan Prosedur lainnya terkait tindakan korektif yang akan diterbitkan di kemudian hari.

V. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka efektifitas penerapan pedoman pengendalian kecurangan (*fraud*), perusahaan melakukan evaluasi secara berkala serta melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh Insan Pupuk Kaltim maupun kepada Pemangku Kepentingan.

5.1. **Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Pengendalian Kecurangan**

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan pedoman pengendalian kecurangan untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman pengendalian kecurangan mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan materi pedoman pengendalian kecurangan.

5.2. **Sosialisasi Pedoman Pengendalian Kecurangan**

Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan pedoman pengendalian kecurangan di perusahaan, maka perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

- 5.2.1. Pemahaman terhadap pedoman pengendalian kecurangan harus dijadikan acuan oleh Insan Pupuk Kaltim maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Pemahaman pedoman pengendalian kecurangan diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik secara terus menerus dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait
- 5.2.2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen Insan Pupuk Kaltim untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dilingkungan perusahaan.
- 5.2.3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang pedoman pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.
- 5.2.4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan Pupuk Kaltim maupun pihak lain mengetahui adanya pedoman pengendalian kecurangan.

5.3. Sanksi atas Pelanggaran

Pelanggaran atas terjadinya kecurangan (*fraud*) akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut pada prosedur ataupun instruksi kerja internal Perusahaan .

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 3 Januari 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,

Dto.

Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 8 Januari 2025
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporat,



Wahyudi

OS/tn; Salinan SK Direksi 2025.doc

